



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jln. A. Pangerang Pettarani No. 90 Kotak Pos 552 Telepon (0411) 458489
MAKASSAR 90232

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 26 Tahun 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 269);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 juli 2019

KEPALA DINAS

IR. H/A. BAKTI HARUNI, CES

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19650531 199111 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulsel di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR :26 Tahun 2019
TANGGAL :22 Juli 2019

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi mempunyai fungsi
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat,
kawasan Permukiman dan pertanahan
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat,
kawasan Permukiman dan pertanahan
 - c. Merencanakan, merumuskan dan
mengkoordinasikan kebijakan teknis bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan
kawasan permukiman, penyehatan lingkungan
permukiman, verifikasi dan registrasi serta
pertanahan.
 - d. Merumuskan sasaran pembangunan bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan
kawasan permukiman, penyehatan lingkungan
permukiman, verifikasi dan registrasi serta
pertanahan.
 - e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan
pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis
bidang perumahan, peningkatan dan
pengembangan kawasan permukiman,
penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi
dan registrasi serta pertanahan.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni	Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk	Persen (%)	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih Terlindungi / Jumlah Penduduk Kab-kota x 100 %	Susenas Prov. Sulsel- Data Olah Dinas Perkimtan
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen (%)	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi / Jumlah Penduduk Kab-kota x 100 %	Susenas Prov. Sulsel- Data Olah Dinas Perkimtan
	Persentase kawasan kumuh	Persen (%)	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan / Luas kawasan Perkotaan Kab-Kota x 100%	Satker PKP dan Dinas Perkimtan Prov. Sulsel
	Rasio rumah layak huni	Persatuan Penduduk	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Penduduk	Satker Perumahan dan Dinas Perkimtan Prov. Sulsel
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kawasan	Persentase Ketersediaan Rest Area dan Ruang Publik Masyarakat	Persen (%)	Jumlah Ketersediaan Rest Area / Jumlah Ketersediaan Keseluruhan Rest Area X100 %	Dinas Perkimtan Prov. Sulsel
Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan pertanahan dan mendukung kinerja sertifikasi dan verisikasi dalam pelayanan pembangunan ddaerah	Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan Provinsi	Kawasan	Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan Provinsi	Dinas Perkimtan Prov. Sulsel
Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Korban bencana dan relokasi program Pemerintah	Persentase Layanan SPM Perumahan	Persentase	Jumlah RT bagi korban bencana / Jum.RT pada Kurun Tertentu X 100 %	Dinas Perkimtan Prov. Sulsel

KEPALA DINAS,

IR. H. A. BAKTI HARUNI, CES

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650531 199111 1 001

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase rumah tangga bersanitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Layanan SPM Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Luasan Permukiman kawasan kumuh	40%	45%	50%	55%	60%	60%
5	Rasio rumah layak huni	0,19 persatuan penduduk	0,20 persatuan penduduk	0,20 persatuan penduduk	0,20 persatuan penduduk	0,20 persatuan penduduk	0,20 persatuan penduduk
6	Persentase ketersediaan Rest Area dan ruang public masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%	100%
7	Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi	3 Kws	3 Kws	3 Kws	3 Kws	3 Kws	3 Kws

KEPALA DINAS,

IR. H. A. BAKTI HARUNI, CES

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650531 199111 1 001

